

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

พิพมาวิเทีย เมลูยุยาวิกายเทพพูญขมหาวิยุเพียหฦ

JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682 Fax (0274) 586795 EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 190.3/4070

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang:

- a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban dari berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kota besar dalam lingkungan propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;



- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang
 Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
- 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
- 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA.

KESATU

Menetapkan standar pelayanan pada DPUPKP yang terdiri dari :

- Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung.
- Standar Pelayanan Permohonan Informasi Atau Konsultasi Jasa Konstruksi.
- Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Dan Perbaikan Kerusakan Penerangan Jalan Jalan Umum Meliputi Jalan Kota, Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung Dan Lampu Hias.



4. Standar Pelayanan Sewa Toilet Mobile.

KEDUA

Standar pelayanan sebagamana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Dinas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administratif. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

1 4 DEC 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

PERUMAHAN DAN KAWASAN

RINTAPERMUKIMAN

BINAS PEKERJAAN UMUM

PERUMAHAN DAN KAWASAN

IR. HARASETYOWACONO, MT



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR : 1003/4090

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN DAN PERBAIKAN KERUSAKAN PENERANGAN JALAN JALAN UMUM MELIPUTI JALAN KOTA, JALAN LINGKUNGAN, JALAN LINGKUNGAN KAMPUNG DAN LAMPU HIAS

A PENDAHULUAN


Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai salah satu Perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya di bidang pelayanan rekomendasi. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Pengurusan Penanganan Pengaduan dan Perbaikan Kerusakan Penerangan Jalan Umum meliputi jalan kota, jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung dan lampu hias.

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|--------|------------------------|---|
| NO. 1. | KOMPONEN Dasar Hukum | a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota. b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota. c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. |
| | | d. Perwal 77 tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Dan Keluhan Pada Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan (Upik). |

| 2. | Persyaratan Pelayanan | Laporan pengaduan dan penanganan kerusakan PJU dapat melalui (pilih salah satu): |
|----|--------------------------|--|
| | | Datang langsung ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , Jl. Kenari Nomor 56, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta |
| | | 55165. 2. Menelpon ke kantor UPT PJU (0274) 515865 |
| | | 3. Mengirimkan email <u>pju@jogjakota.go.id</u> |
| | | UPIK: hotline sms: 08122780001, email: upik@jogjakota.go.id Aplikasi Jogja Smart Service htpps://jss.jogjakota.go.id |
| | | Laporan pengaduan disampaikan dengan jelas. |
| | | Memberikan identitas pelapor (nama dan alamat) beserta nomor kontak yang mudah dihubungi. |
| | | |



| 4 | Jangka waktu penyelesaian | a. Respon atas laporan yang disampaikan dalam jangka waktu 1 x 24 jam b. Penanganan kerusakan lampu atau jaringan maksimal 3 x 24 jam. |
|----|------------------------------|--|
| 5. | Biaya/tarif | Gratis |
| 6. | Produk pelayanan | Perbaikan kerusakan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Kota, Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung |
| 7. | Sarana, | Sarana dan Prasarana: |
| | prasarana, | a. Ruang kerja yang representative |
| | dan/atau fasilitas | b. Tempat parkir |
| | | c. Almari dokumen |
| | | d. Rak arsip |
| | | e. Meja |
| | | f. Kursi |
| | | g. Pesawat telepon dan mesin faksimili |
| | | h. Komputer dan printer |
| | | i. Alat tulis kantor |
| | | j. Toilet |
| | | k. Pojok laktasi |
| | | 1. Ram |
| | | m. Jalur rambatan |
| | | n. Pegangan rambatan |
| | | o. Meja pengaduan |
| | | Fasilitas Pendukung: a. Jaringan internet/intranet (Wifi) b. CCTV guna menjaga stabilitas keamanan c. Koran/ bahan bacaan d. Akses bagi dissabilitas e. Genset f. Alat pemadam api ringan (APAR) |
| | | Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis layanan publik |

| 8. | Kompetensi Pelaksana | a. Kepala UPT PJU (min. Sarjana/S-1) b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PJU (min. Sarjana/S-1) c. Teknisi Sarana & Prasarana UPT PJU (min. SMA/SMK/Sederajat) d. Pengolah Data dan Informasi UPT PJU (min. D-3/Diploma) e. Teknisi (5 orang)SMK Listrik |
|-----|---|---|
| 9. | Pengawasan Internal | Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas Pengendalain dilakukan oleh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) |
| 10. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Datang Langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Pengiriman surat ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Jl. Kenari Nomor 56, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) Jogja Smart Service (JSS) UPIK http://upik.jogjakota.go.id/ E-mail: upik@jogjakota.go.id SMS: 08122780001 E-mail: pju@jogjakota.go.id Telepon: (0274) 515865 Fax: (0274) 586795 Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: Cek lapangan; Koordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila diperlukan. Respon pengaduan 1 hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Penanganan kerusakan disesuaikan dengan jenis dan tingkat kerusakan. |

| 11. | Jumlah pelaksana | 5 (lima) orang. |
|-----|--|--|
| 12. | Jaminan pelayanan | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan | Memenuhi standar kelistrikan |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja dilakukan melalui mekanisme, sebagai berikut: a) Pengumpulan dan pengolahan data. b) Analisa data dan evaluasi. c) Tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan Masyarakat |
| 15. | Waktu Pelayanan | Hari kerja: • Senin – Kamis : 08.00 – 14.30 WIB • Jumat : 08.00 – 11.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB Malam hari/hari libur: • Senin – Minggu : 19.00 – 21.00 WIB |

PERELIAAN DAN PERMUKIMAN

DAN LAWASAN PERMUKIMAN

PERELIAAN UMUM
PERMUKIMAN

KAWASAN
PERMUKIMAN

HARI SETYPWACONO, M.T.

PP. 19640126 993031005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR : 100 3/4070

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN SEWA TOILET MOBILE, SUPLAI AIR BERSIH DAN SEDOT LUMPUR TINJA


A PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai salah satu Perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dibidang pelayanan rekomendasi. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.


B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Pelayanan Sewa toilet, supali air bersih , dan layanan Sedot Lumpur Tinja

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|----------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah; |
| | | b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik c. Perwal 77 tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Dan Keluhan Pada Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan (Upik). |



 Sistem, mekanisme, dan prosedur



Keterangan bagan:

 Pemohon menghubungi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyampaikan permohonan pelayanan.

Finish

- 2. Petugas menerima permohonan pelayanan dari masyarakat
- 3. Pemeriksaan lokasi permohonan bisa atau tidaknya dijangkau oleh kendaraan dengan melakukan peninjauan lapangan jika bisa akan di lakukan pelayanan (Tanda Jadi 50% dari Tarif yang telah di tetapkan) dan apabila tidak bisa dilayani akan di kembalikan lagi ke pemohon.
- Pelayanan di lapangan sesaui dengan permohonan yang di ajukan.
- 5. Penyelesaian Administrasi.

| 4 | Jangka waktu penyelesaian | 30 menit |
|----|---------------------------------------|---|
| 5. | Biaya/tarif | Biaya: Rp. 1.790.000,- 1 Paket terdiri dari: |
| 6. | Produk pelayanan | Layanan Sewa Toilet Mobile, Suplai Air Bersih dan Sedot Lumpur Tinja |
| 7. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | Sarana dan Prasarana: a. Ruang kerja yang representative b. Tempat parkir c. Almari dokumen d. Rak arsip e. Meja f. Kursi g. Pesawat telepon dan mesin faksimili h. Komputer dan printer i. Alat tulis kantor j. Toilet k. Pojok laktasi l. Ram m. Jalur rambatan n. Pegangan rambatan o. Meja pengaduan Fasilitas Pendukung: a. Jaringan internet/intranet (Wifi) b. CCTV guna menjaga stabilitas keamanan c. Koran/ bahan bacaan d. Akses bagi dissabilitas e. Genset f. Alat pemadam api ringan (APAR) |
| | | Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis layanan publik |

| 8. | Kompetensi Pelaksana | a. Kepala UPT PAL: S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, S1 Biologi Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan diutamakan S2 Teknik Sipil / S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah b. Ka.Sub Bag Tata Usaha UPT PAL: Sarjana Sospol, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, D3Ekonomi, D3 Sospol, D3 Hukum c. Pengadministrasi perkantoran D3 (Diploma-Tiga) / SLTA Sederajat d. Tenaga Swakelola SLTA Sederajat |
|-----|---|--|
| 9. | Pengawasan Internal | Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas Pengendalain dilakukan oleh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) |
| 10. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Datang Langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. 2. Pengiriman surat ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Jl. Kenari Nomor 56, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165. 3. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) - Jogja Smart Service (JSS) UPIK http://upik.jogjakota.go.id/ - E-mail: upik@jogjakota.go.id - SMS: 08122780001 4. E-mail: kimpraswil@jogjakota.go.id / uptpaljogja@gmail.com 5. Telepon: (0274) 515865 6. Whatsapp CS UPT PJU: 081584888897 7. Fax: (0274) 586795 Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR 8. Instagram: @uptpaljogja • Penanganan Pengaduanmelalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: a) Cek lapangan; b) Koordinasi internal; c) Koordinasi instansi terkait • Responsif permohonan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. • Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada. |

| 11. | Jumlah pelaksana | Layanan mobil toilet 1 paket (mobile toilet, suplai air bersih, mobil tangka lumpur tinja) dilaksanakan oleh 3 orang tenaga swakelola, sopir. |
|-----|----------------------------------|---|
| 12. | Jaminan pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan. Adanya jaminan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. Bebas KKN |
| 13. | Jaminan keamanan produk | Pemberian Pelayanan Toilet Mobile, Suplai Air Bersih dan sedot Lumpur Tinja |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: a. setiap pelapor akan diberikan kuesioner SKM untuk diisi b. Pengumpulan dan pengolahan data. c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. |
| 15. | Waktu Pelayanan | Pengajuan Permohonan Hari kerja: • Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB • Jumat : 08.00 – 11.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB Pelayanan Lapangan: • Senin – Minggu: (Waktu sesuai dengan permintaan) |

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMAHAN DAN KAWASAN
DINAS
PEKERIAAN UMUM

DINAS
PEKERIAAN UMUM
PERUMAHARDAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

0

PERMUKIMAN

TO HARL SE BY OWACONO, MT

PIPAL SE BY OWACONO, MT

PIPAL SE BY OWACONO, MT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR : 1003/4070

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG


A PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terkait penyelenggaraan bangunan Gedung di Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan layanan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung.

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang entang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.; b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung; c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung; d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. f. Perwal 77 tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Dan Keluhan Pada Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan (Upik). |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | Persyaratan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan jenis, fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung dalam Sistem Informasi Bangunan Gedung yang dapat diakses melalui https://simbg.pu.go.id |



- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan melengkapi dokumen persyaratan pada website https://simbg.pu.go.id/
- DPUPKP menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan PBG. Pemeriksanaan kelengkapan persyaratan dilakukan oleh Tim Sekretariat PBG dan apabila berkas tidak sesuai ketentuan maka berkas akan dikembalikan ke Pemohon.
- DPUPKP melakukan pengambilan data kondisi lapangan Kegiatan dilakukan oleh Sekretariat PBG sebelum diserahan kepada TPT/TPA untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian.
- DPUPKP melakukan penunjukan TPT atau TPA berdasarkan pembagian fungsi bangunan pada SIMBG.

| | 5. TPT atau TPA melakukan pemeriksaan kesesuaian standar |
|--|---|
| | teknis dari Pemohon PBG. a. Apabila hasil pemeriksaan memenuhi standar teknis maka perhitungan teknis retribusi pengajuan PBG akan dilakukan. b. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi standar teknis |
| | maka dokumen dikembalikan kepada Pemohon untuk dilakukan perbaikan. Apabila dilakukan perbaikan dari pemohon maka pemeriksaan kesesuaian akan dilakukan kembali. c. Apabila permohonan ditolak maka Pemohon harus mengulang proses pengajuan PBG dari awal. 6. Sekretariat PBG melakukan perhitungan teknis retribusi PBG. 7. DPUPKP menetapkan retribusi dan surat pemenuhan standar teknis sebagai dasar penagihan retribusi bagi Pemohon. |
| 4. Jangka waktu penyelesaian | Menyesuaikan dengan jenis, fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. |
| 5. Biaya/tarif | Sesuai perhitungan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung |
| 6. Produk pelayanan | Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung |
| 7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | ❖ Sarana dan Prasarana: a. Ruang kerja yang representative b. Tempat parkir c. Almari dokumen d. Rak arsip e. Meja f. Kursi g. Pesawat telepon dan mesin faksimili h. Komputer dan printer i. Alat tulis kantor j. Toilet k. Pojok laktasi l. Ram m. Jalur rambatan n. Pegangan rambatan o. Meja pengaduan ❖ Fasilitas Pendukung: a. Jaringan internet/intranet (Wifi) b. CCTV guna menjaga stabilitas keamanan c. Koran/ bahan bacaan d. Akses bagi dissabilitas |

| | | Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis layanan publik |
|-----|---|---|
| 8. | Kompetensi Pelaksana | Kepala Dinas, pendidikan S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Planologi, S1 Teknik Arsitektur, diutamakan S2 Teknik Sipil / S2 Teknik Arsitektur / S2 Magister Perencanaan Kata dan Daerah / S2 yang serumpun Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi, pendidikan S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, diutamakan S2 Teknik Sipil/52 Teknik Arsitektur/52 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 yang serumpun Analis Kebijakan, pendidikan S1 Semua Jurusan Penelaah Teknis Kebijakan, pendidikan S1 (Strata-Satu)/D4 (Diploma-Empat) Pengolah data dan Informasi, pendidikan D3 (Diploma-tiga) Pengadministrasi perkantoran, pendidikan D3 (Diploma-tiga)/ SLTA Sederajat Tim Profesi Ahli Tim Penilai Teknis |
| 9. | Pengawasan Internal | Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas Pengendalain dilakukan oleh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) |
| 10. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Datang Langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dar Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Pengiriman surat ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dar Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Jl. Kenari Nomor 56 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165 Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) Jogja Smart Service (JSS) UPIK http://upik.jogjakota.go.id/ E-mail: upik@jogjakota.go.id SMS: 08122780001 Website: https://simbg.pu.go.id/ E-mail: kimpraswil@jogjakota.go.id Telepon: (0274) 515865 ext. 270 Fax: (0274) 586795 Whatsapp CS SIMBG: 081228944669 Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id |
| 11. | Jumlah pelaksana | 9 (sembilan) orang. |
| 12. | Jaminan pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan. Adanya jaminan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. Bebas KKN |

| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan | Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Sistem Informasi Bangunan Gedung. |
|-----|--|---|
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut: a) Setiap pemohon izin yang mengajukan permohonan dihimbau mengisi formulir SKM. b) Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 9 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c) Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey SKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d) Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar |
| 15. | Waktu Pelayanan | Pengajuan Permohonan Hari kerja: • Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB • Jumat : 08.00 – 11.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB |

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

PERUMAHAN DAN KAWASAN

ERINT PRIMUKIMAN

PEKERJAAN UMUI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

R. HARLSETYOWACONO, MT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR : 1003/4070

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN INFORMASI ATAU KONSULTASI JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai salah satu Perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dibidang pelayanan rekomendasi. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

B STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang

Pelayanan Permohonan Informasi atau Konsultasi Jasa Konstruksi

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, |

C

Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam rangka mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 2. Persyaratan Masyarakat atau perusahaan sektor jasa konstruksi di Kota Pelayanan Yogyakarta, b. Menghubungi kontak kantor DPUPKP (0274) 515867 ext. 270 atau media sosial Dinas PUPKP pu.jogjakota.go.id atau kelompok substansi pembinaan jasa konstruksi,atau ke kantor Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Jl. Kenari Nomor 56, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165.untuk layanan langsung, Menunjukkan identitas diri atau perusahaan, Mencatatkan kehadiran/konsultasi pada buku tamu. 3. Sistem, PROSEDUR PELAYANAN Mekanisme dan SERVICES PROCEDURE Prosedur 1.Pemohon pelayanan Start Data Tidak 2.Perkenalan Sesuai Identitas Diri 3. Pengaduan Complain 4. Proses Pemberian Tanggapan dari Petugas 5. Selesai Finish Keterangan Bagan: Masyarakat menghubungi kontak Dinas PUPKP

| | | maupun kelompok substansi pembinaan jasa konstruksi, atau masyarakat datang/ hadir ke kantor Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Jl. Kenari Nomor 56, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165. 2. Menunjukkan identitas diri atau perusahaan serta mencatatkan kehadiran/konsultasi pada buku tamu 3. Menyampaikan permasalahan, keluhan ataupun pertanyaan terkait jasa konstruksi kepada petugas 4. Petugas menyampaikan tanggapan 5. Masyarakat dan petugas menindaklanjuti hasil pertemuan |
|----|---|---|
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan | 60 Menit |
| 5. | Biaya/Tarif | Rp. 0,- (Gratis) |
| 6. | Produk Pelayanan | Pemberian informasi dan konsultasi |
| 7. | Sarana, Prasarana, dana/Fasilitas Pelayanan | ❖ Sarana dan Prasarana: a. Ruang kerja yang representative b. Tempat parkir c. Almari dokumen d. Rak arsip e. Meja f. Kursi g. Pesawat telepon dan mesin faksimili h. Komputer dan printer i. Alat tulis kantor j. Toilet k. Pojok laktasi l. Ram m. Jalur rambatan n. Pegangan rambatan o. Meja pengaduan ❖ Fasilitas Pendukung: a. Jaringan internet/intranet (Wifi) b. CCTV guna menjaga stabilitas keamanan c. Koran/ bahan bacaan d. Akses bagi dissabilitas e. Genset f. Alat pemadam api ringan (APAR) |
| | | Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis layanan publik |

| 8. | Kompetensi | a. Ketua Tim Kerja (Pendidikan minimal S1) |
|-----|---|--|
| | Pelaksana | b. Pembina Jasa Konstruksi (Pendidikan minimal S1) |
| | | c. Admintrasi Perkantoran (Pendidikan minimal SMA) |
| 9. | Pengawasan Internal | Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas |
| | | Pengendalain dilakukan oleh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) |
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan | Datang Langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Pengiriman surat ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan |
| | masukan | Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Jl. Kenari Nomor 56, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165. |
| | | 3. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) - Jogja Smart Service (JSS) UPIK http://upik.jogjakota.go.id/ - E-mail: upik@jogjakota.go.id - SMS: 08122780001 |
| | | 4. Website : https://simbg.pu.go.id/5. E-mail : kimpraswil@jogjakota.go.id6. Telepon : (0274) 515865 ext. 270 |
| | | 7. Fax: (0274) 5867958. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id |
| 11. | Jumlah pelaksana | 3 (tiga) orang. |
| 12. | Jaminan Pelayanan | a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya, b. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan. Adanya jaminan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. Bebas KKN |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui koin kepuasan pelanggan; b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana. |

| 15. | Waktu Pelayanan | Pengajuan Permohonan Hari kerja: • Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB • Jumat : 08.00 – 11.00 WIB |
|-----|--------------------|--|
| | | 13.00 – 14.00 WIB |

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN

LERIN PERMUKIMAN PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERMUKI

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN SPP PELAYANAN PERIZINAN

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN

PERWAKILAN MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis Tanggal 14 Desember 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. HARI SETYOWACONO, M.T. Nama 1.

196401261993031005 NIP Pembina Utama Muda IV/c

Kepala Dinas Jabatan

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan **SKPD**

Permukiman

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Pangkat Gol

: Ishak Yehezkiel Saflembolo, S.STP Nama

> : Perwakilan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada Jabatan

: Umi Khoiroh, S.T., M.Eng. b. Nama

: Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Jabatan

: Heny Candra Dewi, S.IP, M.Eng. c. Nama : Perwakilan Kemantren Umbulharjo Jabatan

: Firdapaulina Kusumaningmastuti, S.E. d. Nama

: Perwakilan Lurah Warungboto Jabatan

: Tri Suhandono, SIP. M.Pd e. Nama

: Perwakilan Bag. Organisasi Setda Kota Yogyakarta Jabatan

f. Nama : Surat Nur Wahyudi

> Jabatan : Perwakilan LPMK Kel. Warungboto

: Ir. Sugiarta g. Nama

> Jabatan : Perwakilan Ketua RW 8 Kel. Warungboto

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini bermufakat untuk menyepakati hasil pembahasan SPP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 14 Desember 2023 bertempat di Ruang Rapat Pilar Utama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan materi pembahasan SPP Pelayanan Perizinan meliputi:

1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung.

- 2. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Atau Konsultasi Jasa Konstruksi.
- 3. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Dan Perbaikan Kerusakan Penerangan Jalan Jalan Umum Meliputi Jalan Kota, Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung Dan Lampu Hias.
- Standar Pelayanan Sewa Toilet Mobil

Adapun hasil pembahasan secara lengkap adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kesepakatan ini.

Berita Acara Kesepakatan ini kami buat sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

no, M.T.)

Yogyakarta, 14 Desember 2023

(Ishak Yehezkiel Saflembolo, S.STP)

Pihak Kedua

(Umi Khoiroh, S.T., M.Eng.)

Pihak Kedua

(Heny Candra Dewi, S.IP, M.Eng.)

Pihak Kedua

(Firdapaulina Kh (imaningmastuti, S.E.)

Pihak Kedua

(Tri Suhandono, SIP. M.Pd)

Pihak Kedua

(Surat Nur Wahyudi)

Pihak Kedua

| NO KOMPONEN 1 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Banguna Gedung Persetujuan Bangunan Gedung. | KOMPONEN Standar Pelayanan Penryataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung. | SEBELUM PEMBAHASAN 1. Proses sesuai SPP | Ketua LPMK Bumijo Kenapa persyaratan tidak dipisahkan (klasifikasi)? Sudah memiliki dokumen lingkungan tetapi, perhitungan kenapa diminta lagi? Dokumen yang bagaimana yang akan masuk ke pencermatan TPT/TPA? LPMK Gedongkiwo Jika sudah memiliki izin, lalu konstruksinya tertunda, apakah PBG bisa kadaluarsa? RW 8 Kelurahan Bumijo Dalam pengajuan PBG dibutuhkan izin dari masyarakat juga atau hanya dari | Formulir data umum SIMBG diisikan pertama kemudian formulir selanjutnya akan mengikuti sesuai fungsi bangunan. Dalam PBG tidak pernah dimintakan pengujian baku mutu air. Karena sudah terdapat pada dokumen lingkungan TPT = bangunan sederhana/hunian 1 lt maks 72m2, 2 lt maks 90m2 TPA = bangunan di luar bangunan sederhana TPA setiap saat melakukan pencermatan teknis. Sidang mingguan difasilitasi untuk mengkoordinasikan hasil pencermatan serta untuk konsultasi pemohon dengan reservasi. PBG memiliki waktu kadaluarsa. Sebelumnya, IMB mensyaratkan persetujuan tetangga, RT RW Kelurahan, Kemantren. |
|---|---|---|---|--|
| | Standar Pelayanan Permohonan Informasi Atau Konsultasi Jasa Konstruksi. | 1. Proses sesuai SPP | vengajuan izi | Namun saat ini dalam PBG sudah tidak mewajibkan adanya persetujuan tetangga. Persetujuan tetangga/lingkungan diakomodasi dalam Dokumen Lingkungan yg mensyaratkan sosialisasi di lingkungan sekitar (untuk izin non-hunian) Waktu proses 28 hari setelah masuk ke TPT/TPA, tergantung dari respon pemohon dalam mengembalikan dokumen. Persyaratan pengajuan lelang ada pada website SIRUP. Pemilihan penyedia jasa dilakukan oleh pokja yang ada di BPBJ |

| | | | melakukan monitoring? | Masyarakat penerima manfaat bisa berpartisipasi |
|---|-------------------------|----------------------|---|---|
| | | | Kenapa kontraktor bermasalah masih | dalam melakukan monitoring pelaksanaan |
| | | | dipakai lagi? | proyek. |
| | | | | Masyarakat bisa juga melakukan keluhan/aduan |
| | | | | ke ranah pengawasan, dari aduan tersebut Tim |
| | | | | Pengawas dari Dinas akan turun melakukan |
| | | | | pengawasan. |
| e | Standar Pelayanan | 1. Proses sesuai SPP | Ketua LPMK Bumijo | Pemeliharaan PJU yang teletak di Jalan |
| | Penanganan Pengaduan | | Biaya pju ditanggung siapa? | lingkungan dilakukan oleh wilayah setempat |
| | Dan Perbaikan | | | (Kemantren/Kelurahan) sesuai dengan Perwal |
| | Kerusakan Penerangan | | LPMK Gedongkiwo | Pelimpahan Kewenangan. |
| | Jalan Jalan Umum | | PJU yang ditangani PU termasuk panel | |
| | Meliputi Jalan Kota, | | atau tidak? | Panel dan jaringan merupakan tanggung jawab |
| | Jalan Lingkungan, Jalan | | | DPUPKP |
| | Lingkungan Kampung | - | RW 8 Kelurahan Bumijo | |
| | Dan Lampu Hias. | | Sudah melakukan pengaduan terkait titik | |
| | | | listrik PJU, tetapi belum dapat | |
| | | | dilaksanakan dan dianggap telat. | |
| | | | • | |
| 4 | Standar Pelayanan Sewa | 1. Proses sesuai | Ketua LPMK Bumijo | Layanan UPT PAL dapat disewa salah satu saja |
| | Toilet Mobil | SPP | Apakah sewa layanan PAL bisa salah satu | oleh masyarakat (mobil toilet, tanki, mobil sedot |
| | | | saja? | lumpur tinja) |
| | | | RW 8 Kelurahan Bumijo | Layanan sewa mobil toilet membutuhkan surat |
| | | | Agar dipermudah dalam perizinan | yang ditujukan ke kepala dinas. Urutan prioritas |
| | | | penyewaan pelayanan PAL, tidak harus | pemberian layanan adalah untuk kegiatan |
| | | | melalui surat ke Kepala Dinas. | kedinasan selanjutnya sesuai urutan surat yang |
| | | | | masuk. |
| | | | | Layanan sedot lumpur tinja cukup dengan |
| | | | | menghubungi langsung ke UPT PAL melalui |
| | | | | baik datang langsung, telepon, whatsapp, maupun |
| | | | | media sosial. |